



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JOMBANG TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024.

BAB III
BESARAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JOMBANG TAHUN 2024

Pasal 3

Besaran Dana Cadangan yang dianggarkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sebesar Rp.60.000.000.000,00 (Enam puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Kabupaten Jombang dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang sehat.
- (3) Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024.
- (4) Bunga dana cadangan ditempatkan pada akun pendapatan daerah kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB VI**PENGGUNAAN DANA CADANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2024****Pasal 6**

- (1) Penggunaan dana cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu digunakan setelah jumlah besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi.
- (2) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024.

BAB VII**PENATAUSAHAAN****Bagian Kesatu****Pencairan Dana Cadangan****Pasal 7**

- (1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan,
- (2) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (4) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemindahbukuan Dana Cadangan

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 22 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 9/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 215-12/2020

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDULMADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2024**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024 sebagai perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah dan segenap warga demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 9/E